



SALINAN

## KETETAPAN

Nomor 4/PUU-XV/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Desember 2016, yang diajukan oleh Julkifli, S.H., yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor Ref: 008.B.KK.AI.I/XII/2016, bertanggal 5 Desember 2016 memberi kuasa kepada i) Ahmad Irawan, S.H.; ii) Dading Kalbuadi, S.H., M.Kn.; iii) Kasmin Humul, S.H.; dan iv) Slamet Santoso, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor Ahmad Irawan & Associates, yang beralamat di Kelapa Gading Square, Jalan Boulevard Raya Nomor 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Desember 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2017 dengan Nomor 4/PUU-XV/2017, perihal Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 4/PUU-XV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- a. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 4/PUU-XV/2017, bertanggal 6 Januari 2017, yang telah diubah dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa

Permohonan Nomor 4/PUU-XV/2017, bertanggal 1 Februari 2017;

b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 10 Januari 2017;

3. Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 18 Januari 2017 dan 2 Februari 2017;

4. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat bertanggal 31 Januari 2017, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari yang sama, menyatakan mencabut permohonan *a quo*;

5. Bahwa pada Sidang Panel tanggal 2 Februari 2017, Pemohon melalui kuasa hukumnya menegaskan kembali penarikan permohonan Perkara Nomor 4/PUU-XV/2017;

6. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

7. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 4/PUU-XV/2017 *a quo* beralasan menurut hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **MENETAPKAN:**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 4/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 13.51 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**